

STANDAR PELAYANAN

RUANG RAWAT INAP HASANUDIN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat permintaan MRS dari IGD atau Klinik Rawat Jalan; • Kartu Identitas (KTP atau KK); • Kartu kepesertaan BPJS Kesehatan (optional);
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien MRS (0-30 menit) dari pesan tempat sampai pesan diterima petugas Ruang Rawat Inap : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien MRS yang melalui IGD / IRJ. - Pindahan : Pasien MRS yang dipindahkan dari ruang rawat inap lain, RR, IBS, ICU, ICCU, KABER, IHD. • Pasien rawat inap : <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan pemeriksaan dari dokter yang merawat selama jam kerja, yaitu : Jam 07.00 WIB s/d jam 14.00 WIB - Bisa mendapatkan pemeriksaan dan tindakan sesuai kebutuhan, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pemeriksaan laboratorium ➢ Pemeriksaan radiologi ➢ Konsultasi ➢ Tindakan, misalnya infus, cateter, transfusi rawat luka, dan tindakan lain yang dibutuhkan pasien. • Pasien KRS (boleh pulang, Atas permintaan sendiri, meninggal, pindah ruang dan dirujuk) selama 0-60 menit dari melengkapi status di ruangan sampai diantar ke PAT; • Khusus untuk pasien meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien MRS : Dari mulai pesan tempat sampai pasien MRS : 30 menit (bila TT kosong dan sudah ada acc DPJP). • Pasien KRS : Dari pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter sampai dengan selesai administrasi di ruangan : 0 – 60 menit.
4	Biaya/ tarif	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelas I : <ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi / hari rawat Rp. 200.000,00 - Visite dokter spesialis Rp. 125.000,00 - Konsultasi dokter spesialis Rp. 125.000,00 - Jasa konsul on call Rp. 80.000,00 • Administrasi Rawat Inap Rp. 25.000,00 • Tarif tindakan lainnya sesuai dengan tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021. <p>Pasien JKN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan rawat inap kelas I
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pengaduan : Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran; • Nomor SMS Gateway/ Whatsapp :

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>085790974060</p> <ul style="list-style-type: none"> • Website : http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id • Email : humas.rsudkanjuruhan@gmail.com • LAPOR SP4N! : <ul style="list-style-type: none"> - Website www.lapor.go.id - SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three) - Twitter @lapor1708 - Aplikasi mobile (Android dan iOS) • Kotak Pengaduan